




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal **27 September 2018** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rahadalam Register Perkara Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA Rh, tanggal **5 Oktober 2018**, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1991 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Bangko wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri 2 orang saksi nikah, yang di nikahkan oleh Imam Desa setempat, sebagai kuasa wali dengan mas kawin berupa emas seberat 1 gram di bayar tunai;

alaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 25 tahun;
 2. Anak 2, umur 19 tahun;
 3. Anak 3, umur 16 tahun;
 4. Anak 4, umur 10 tahun;
 5. Anak 5, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohn I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 November 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 1991, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 5 Oktober 2018, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata identitas pemohon I dan pemohon II menyatakan sesuai dan benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Simire bin Simide dan Mbubar bin La Maudu, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang berdasarkan sumpah yang pada pokoknya para saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat), pada tanggal 17 Nopember 1991 dengan wali Nasab yaitu saudara kandung pemohon II bernama Mustang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh Nipong sebagai imam Desa, yang disaksikan dua orang saksi dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram tunai,

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) Nikah yang telah dilangsungkan menurut Agama Islam pada tanggal tanggal 17 Nopember 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat), akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum *itsbat* nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sehingga mengetahui prosesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Nopember 1991 di Kecamatan Maginti dengan wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniadan disaksikan 2 orang saksi nikah dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka berusia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawanusia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 5 orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum didaftar oleh petugas PPN sehingga mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya dan kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الشرع موانع من نع ما فيه يوجد لا و الاركان الشروط فيه ما يجتمع الصحة

Artinya “Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara’ yang membatalkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 17 Nopember 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama islam;
3. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan secara syar ‘I untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 **orang** anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (*itsbat*) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 1991 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulamayang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikahYang Artinya: *Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I dan Pemohon IIangka dua dapat dikabulkan karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telahterpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna(sekarang Muna Barat) dapat di sahkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilant puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh H. Anwar, Lc., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim yang bersidang dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Gunawan Bangu, S.H.i., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti,

ttd

Gunawan Bangu, S.H.I.,

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 91.000,- |
| | : | (sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0157/Pdt.P/2018/PA Rh